

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penerimaan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara guna membiayai segala jenis pengeluaran negara itu sendiri. Pada tahun 2021, Menteri Keuangan memaparkan bahwa target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah terlampaui. Penerimaan pajak pada tahun tersebut mencapai Rp1.277,5 triliun. Capaian tersebut melebihi target penerimaan 2021 sebesar Rp1.229,6 triliun dengan persentase realisasi sebesar 103,9 persen. Realisasi penerimaan tahun tersebut tumbuh sekitar 19,2 persen jika dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun. Realisasi tersebut tidak terlepas dari kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan berbagai tindakan penagihan pajak serta adanya peran aktif wajib pajak untuk membayar pajak. Tindakan penagihan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya. Tindakan tersebut dilakukan dengan cara menegur atau mengingatkan, memberitahukan surat paksa, melaksanakan penyitaan, menjual barang yang telah disita, melakukan pencegahan, melaksanakan penyanderaan, dan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus (Mardiasmo, 2011). Tindakan penagihan pajak

dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak. Ketidakpatuhan tersebutlah yang menyebabkan wajib pajak memiliki tunggakan pajak.

Penagihan pajak merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan DJP dengan tujuan agar wajib pajak melunasi utang pajaknya (Rahayu, 2017). Terdapat dua jenis penagihan pajak yaitu penagihan pasif dan aktif. Dalam proses penagihan pasif, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) hanya melakukan pemberitahuan kepada wajib pajak bahwa masih terdapat utang pajak yang harus dilunasi. Pemberitahuan ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Apabila wajib pajak tersebut masih tidak melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenisnya, maka setelah lewat waktu 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran, KPP dapat melakukan proses penagihan aktif.

Penagihan aktif adalah proses penagihan pajak di mana fiskus berperan aktif dalam proses penagihan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Penanggung pajak adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Penanggung pajak dapat berupa orang pribadi, badan, ataupun wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 1997 (selanjutnya disebut UU PPS), tindakan penagihan pajak aktif dimulai dengan menyampaikan surat teguran kepada wajib pajak/penanggung pajak. Apabila setelah melewati waktu 21 hari sejak tanggal surat teguran tersebut disampaikan dan wajib pajak/penanggung pajak tidak melunasi utang pajak, KPP dapat menerbitkan surat paksa untuk selanjutnya diberitahukan kepada wajib pajak/penanggung pajak. Selanjutnya, pejabat penagihan pajak dapat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan, apabila setelah melewati waktu 2 x 24 jam sejak tanggal surat paksa tersebut diberitahukan, penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Atas surat tersebut jurusita pajak dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. Penyitaan menurut Hadi (1995) adalah serangkaian tindakan dari jurusita pajak untuk menguasai harta milik wajib pajak/penanggung pajak sebagai jaminan dalam pelunasan utang pajak sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Harta milik penanggung pajak tersebut dapat berupa barang tidak bergerak ataupun bergerak. Pelaksanaan penyitaan di KPP Pratama Surakarta diprioritaskan terhadap harta-harta yang likuid/mudah dicairkan. Contoh harta tersebut berupa harta kekayaan yang tersimpan pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sektor perbankan. Penyitaan terhadap harta tersebut menghabiskan lebih sedikit biaya, tenaga, dan waktu dibandingkan dengan jenis penyitaan lainnya.

Prosedur penyitaan terhadap harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan termuat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar. Proses penyitaan

tersebut dimulai dengan melakukan pemblokiran terlebih dahulu. Untuk melakukan pemblokiran, jurusita pajak menyampaikan permintaan pemblokiran kepada kantor pusat atau unit vertikal LJK sektor perbankan. Pejabat penagihan pajak melakukan permintaan pemblokiran dengan jumlah sebesar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Jumlah tersebut tercantum dalam daftar surat paksa. Permintaan pemblokiran tersebut dilakukan secara tertulis sekaligus dengan permintaan pemberitahuan. Pihak perbankan harus melakukan pemblokiran secara seketika setelah permintaan pemblokiran tersebut diterima. Selain itu, pihak perbankan harus memberitahukan seluruh nomor rekening keuangan dan saldo harta kekayaan penanggung pajak paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan pemberitahuan.

Dalam pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan seringkali mendapatkan berbagai hambatan dan kendala. Kendala tersebut seperti lamanya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemblokiran karena pihak bank yang melebihi jangka waktu yang diberikan, kurangnya informasi mengenai rekening atas nama penanggung pajak, dan rekening atas nama penanggung pajak sering ditemukan tidak bersaldo. Adanya berbagai kendala tersebut menyebabkan proses pelaksanaan penyitaan membutuhkan waktu yang lebih lama dari perkiraan awal.

Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk meninjau pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan pada salah satu KPP Pratama yang berada di bawah unit vertikal Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II yaitu KPP Pratama Surakarta. Penulis ingin mengetahui proses penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang

tersimpan pada LJK sektor perbankan, realisasi pencairan piutang pajak melalui tindakan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan, serta kendala dan solusi yang dihadirkan dalam proses penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa rumusan masalah yang akan dibahas penulis dalam karya tulis tugas akhir ini dengan uraian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta?
2. Bagaimana realisasi pencairan piutang pajak melalui penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta?
3. Apa saja kendala dalam penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta?
4. Bagaimana upaya untuk mengatasi kendala dalam penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pelaksanaan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta.

2. Menganalisis realisasi pencairan piutang pajak melalui penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta.
3. Menganalisis kendala dalam penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta.
4. Menganalisis upaya untuk mengatasi kendala dalam penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis memberikan beberapa batasan agar pembahasan yang dipaparkan lebih fokus dan terarah. Oleh karena itu, penulis berfokus pada objek penelitian berupa penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan di KPP Pratama Surakarta. Penulis menggunakan data yang berhubungan dengan objek penelitian pada tahun 2019-2021.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat yang diharapkan penulis melalui penelitian dalam karya tulis tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dapat memberikan perbandingan mengenai proses penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan dalam peraturan dengan pelaksanaan di KPP Pratama Surakarta melalui

penelitian ini. Selain itu, penulis berharap memberikan gambaran secara menyeluruh terkait kendala dan upaya yang telah dihadirkan dalam pelaksanaan penyitaan tersebut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. KPP Pratama Surakarta

Memberikan pembahasan secara menyeluruh mengenai penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan.

### b. Direktorat Jenderal Pajak

Atas pembahasan tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan terkait kedepannya.

### c. Civitas Akademika

Diharapkan dapat memberikan tambahan literatur, pengetahuan, dan data terkait penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan uraian mengenai latar belakang penulisan, rumusan masalah yang dibahas, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup pembahasan, dan sistematika penulisan karya tulis tugas akhir.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai landasan teori dan literatur yang digunakan penulis sebagai dasar dalam menyusun penelitian. Pokok yang menjadi

pembahasan dalam penelitian ini adalah alur penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada LJK sektor perbankan. Dalam bab ini dipaparkan juga mengenai penelitian sebelumnya serta peraturan terkait pokok bahasan penelitian.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis, gambaran umum mengenai objek penelitian, serta pembahasan atas data yang telah dikumpulkan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

### BAB IV SIMPULAN

Bab ini menguraikan simpulan dari hasil pembahasan yang telah disajikan dalam bab sebelumnya.